

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).²

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dimana mengutip penjelasan dari Muladi yang menyatakan bahwa “kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya, dikarenakan pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah

¹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6 (2), 33-54.

² Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri.³ Maka dapat dikatakan bahwa kejahatan menjadi masalah sosial yang selalu tumbuh dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, dan merupakan *socio-political problem*.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik social
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberontakan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan) sebelum

³ Nashruddin, A. (2022). *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

kejahatan terjadi.⁴ Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.”⁶ Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

⁴ Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), Hal. 45.

⁶ Ibid, 46

Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang menjelaskan bahwa,

“Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar”.⁷

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*).⁸ Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁹

⁷ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008), Hal. 390.

⁸ Hidayatullah, M. (2021). *Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Illegal Logging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral Dissertation, Ilmu Hukum).

⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Hal.224

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Merujuk pada pemikiran Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.¹⁰ Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hal. 182

mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.¹¹ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana.¹² Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Maka dalam hal ini jika ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjelasannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Namun keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.¹³
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya

¹¹ Ibid, Hal. 225

¹² Badilla, N. W. Y. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 603-710.

¹³ Bakhtiar, H. S. (2014). *Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)*. Working Paper November 2014, <https://Handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/Pengertian-Restorative-Justice-Keadilan.html>.

perubahan perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.¹⁵

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹⁶ Dimana keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan

¹⁴ Widyadhana, M. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Upaya Penal Dan Non Penal Diwilayah Hukum Polresta Jambi. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Upaya Penal Dan Non Penal Diwilayah Hukum Polresta Jambi*.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), Hal. 3-4

¹⁶ Yunita, S. (2022). *Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, “bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana”.¹⁷ Dimana upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan anak serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi

¹⁷ Ibid

dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.¹⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁹ Pada dasarnya upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan Masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai factor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Dimana upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana

¹⁸ Gilza Azzahra Lukman And Others, ‘Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja’, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2.3 (2022), 405 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>>.

¹⁹ Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 69-89.

dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan.

Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan bahwa:

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.”²⁰

Dimana hal ini dikarenakan penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.²¹

²⁰ W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), Hal. 167

²¹ Sitompul, R. M., Hamdan, M., Ikhsan, E., & Mulyadi, M. (2014). Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)(Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara). *Usu Law Journal*, 2(3), 190-204.

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

B. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektifitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqui, “efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Maka berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh salah satu ahli hukum yang menjelaskan bahwasanya efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yang antara lain yaitu faktor hukumnya, penegak hukum, sarana prasarana, Masyarakat dan kebudayaan. Dimana yang dimaksud pada poin pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat berjalan dengan baik atau tidaknya kembali lagi kepada regulasi yang mengaturnya. Poin kedua yakni terkait dengan kinerja dari aparat hukum yang menjadi salah satu komponen penting efektif atau tidaknya hukum tersebut, disini sudah jelas bahwa aparat yang diharapkan tentu saja yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Poin ketiga berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dari penegak hukum sebagai alat yang digunakan untuk mencapai efektifitas hukum itu sendiri. Selanjutnya pada poin keempat berkenaan dengan masyarakat dimana dalam melihat seberapa efektif hukum tersebut perlu dilihat juga dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan seperti apa lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir pada poin kelima yakni kita harus melihat seperti apa kebudayaan dalam pergaulan hidup itu sendiri dalam rangka seberapa efektif penerapan hukum tersebut.

Efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menjelaskan bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi

dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

Dari apa yang telah di paparkan diatas terkait dengan efektivitas, penulis berpendapat bahwa efektifitas yang dibahas dalam penelitian penulis ialah efektivitas hukum, yaitu dimana kita dapat melihat peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang dibuat kemudian ada atau tidaknya perubahan dari diterapkannya hukum tersebut kepada masyarakat. Efektivitas pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tidak berjalan dengan lancar sebuah efektivitas hukum itu.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.²²

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.

²² Lukman And Others, Loc Cit.

Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Pengertian narkotika juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.²³

Dimana pada Undang Undang tersebut juga menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun jika melihat ketentuan pasal selanjutnya terdapat narkotika yang dikategorikan sebagai golongan 1 yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dimana merujuk pada jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu “Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III”.²⁴ Maka berdasarkan pada Pasal tersebut, peneliti akan menjabarkan perbedaan narkotika setiap golongan dalam tabel berikut:

²³ Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁴ Penjelasan Pasal 6 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika Gol. I	Narkotika Gol. II	Narkotika Gol. III
<p>Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan</p>	<p>Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakibatkan potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan</p>	<p>Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan</p>
<p>Penggunaannya dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses medis, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam penggunaannya harus diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Narkotika Golongan 1 dilarang dipergunakan dalam dunia medis karena efek atau akibat dari penggunaannya sangat tinggi.</p>	<p>Penggunaannya tidak dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan pemakaian. Akan tetapi tetap penggunaan tersebut haruslah tetap dalam pengawasan dan pengobatan tersebut memiliki dampak terhadap penggunaannya dalam proses pengobatan</p>	<p>Penggunaannya diperbolehkan atau tidak dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan merupakan golongan yang memiliki dampak ringan apabila dipergunakan dalam pengobatan</p>
<p>Klasifikasi Narkotika Golongan ini yaitu seperti Tanaman papaver, opium, tanaman koka, daun koka,</p>	<p>Klasifikasi Narkotika ini yaitu seperti morfin, metildi hidromorfona, petidina, metadona, dan lain-lain</p>	<p>Klasifikasi Narkotika ini seperti: dekstro proxy fena, kodeina, nikodikodina, propiran,</p>

kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, dan lain-lain		buprenorfina, dan lain-lain
--	--	--------------------------------

Sumber: UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya merujuk pada UU. No. 35/2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah UU No. 35/2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Adapun pengertian tindak pidana narkotika menurut UU No. 35/2009 Tentang Narkotika antara lain:

<p>1. PENGEDAR Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing</p>	<p>Bandar</p>	<p>Bandar Narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Atau juga dapat dikatakan memiliki, menyimpan, mengekspor, atau menyalurkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113, Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129, melakukan impor maupun ekspor, yang Mengimpor Narkotika secara Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113 serta Pihak yang mengEkspor Narkotika secara melawan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113</p>
--	---------------	--

		Penyedia	Pihak yang menyediakan narkotika menjadi perantara atau dalam hal ini juga Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika seperti halnya yang diatur dalam Pasal 114
		Kurir	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika atau dalam hal ini pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115
2.	PENGGUNA Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:	Pecandu	Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127
		Penyalahguna	Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127.

Sumber: UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Maka berdasarkan pada data table diatas dapat dilihat bahwasanya tindak pidana narkotika dapat dikategorikan dalam 2 kelompok dalam hal ini yaitu pengedar dan pengguna, baik pengedar maupun pengguna telah dijabarkan secara rinci dalam Undang Undang Narkotika terkait dengan hukuman yang didapat di setiap Tindakan yang dilakukan. Namun dengan merujuk Kembali pada Undang-Undang Narkotika pada dasarnya dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya yaitu pertama kejahatan yang menyangkut produksi narkotika Kejahatan yang menyangkut produksi

narkotika diatur dalam Pasal 80 Undang- Undang Narkotika, namun yang diatur dalam pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

Namun bukan hanya berkaitan dengan Penedar dan Pengguna melainkan dalam Undang Undang Narkotika juga menjerat siapa saja yang tidak memberitahukan terjadinya tindak pidana narkotika tersebut. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan. Dalam hal ini juga diatur kejahatan yang menyangkut label dan publikasi. Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang Undang Narkotika.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat dalam Undang-Undang Narkotika, memang di dalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak diklasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang- Undang Narkotika telah memuat tentang

Tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

D. Tinjauan Umum Anak

Baik anak-anak maupun orang, dewasa, hal ini terkait hubungannya dengan fase-fase perkembangan, yang harus dilalui seorang anak untuk mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat dari ilmuwan Barat menyimpulkan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa yang normal setelah melewati tahapan perkembangan berdasarkan usia tertentu. Oleh karenanya terdapat sejumlah pendapat mengenai definisi anak atau orang yang belum dewasa, baik pengertian, penguraian tentang tahapan-tahapan perkembangannya maupun batasan usia yang menandai kedewasaan. Dimana usia anak, merupakan, masa, transisi atau peralihan, antara, masa kanak-kanak dan, orang dewasa anak-anak, dan orang dewasa sama-sama melalui tahap perkembangan yang cepat di mana mereka berhenti menjadi anak-anak dalam hal penampilan fisik, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi mereka juga bukan anak-anak atau orang dewasa.

Menurut Roza dan Arliman menyebutkan bahwa anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa dimasa depan. Sedangkan anak juga merupakan anugrah yang diberikan Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa. Maka dapat dikatakan bahwa Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi, dan pewaris masa depan bangsa dimana anak juga memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya layaknya harkat dan

martabat yang ada pada orang dewasa. Berdasarkan pengertian tentang anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan merupakan generasi dari penerus suatu bangsa dimasa depan.

Menurut pengertian anak di atas, anak muda yang masih dalam pembentukan identitas dan dalam proses perkembangan identitas dianggap sebagai anak. Akibatnya, mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tinda pidana.

Setiap anak berhak mendapatkan semua hak dan kebutuhannya, dimana sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak anak-anak tersebut diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, kebebasan, dan perlindungan. Oleh karena itu, setiap anak-anak wajib merasakan dan menikmati dari hak-hak yang dimilikinya. Anak dalam mendapatkan hak kesehatan, yaitu anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik sejak masih dalam kandungan maupun hingga 18 tahun. Anak dalam mendapatkan hak pendidikan, yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan minimal selama 12 tahun atau sampai tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan.

Anak dalam mendapatkan hak kebebasan, yaitu anak berhak melakukan atau berkarya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya selama tidak merugikan lingkungan sekitar. Anak dalam mendapatkan hak perlindungan, yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan hak anak diatas, anak-anak harus merasakan kebebasan dan kepuasan dalam mendapatkan dan menjalankan hak-haknya. Maka dari uraian tinjauan diatas pengertian anak disimpulkan bahwa semua orang yang belum 18 tahun dan masih berada dalam kandungan serta sama dengan yang termuat dalam Konvensi PBB Pasal 1 namun ada pengecualian yakni kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak tersebut, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

E. Tinjauan Umum Polres Malang Kota

1. Profil Polres Malang Kota

POLRESTA Malang berada di tengah kota di daerah Jawa Timur di kota Malang yang berada di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang. POLRESTA Malang dikepalai oleh Bapak Kepala POLRESTA Kombes. Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. POLRESTA Malang membawahi 5 POLSEK di Malang yaitu meliputi POLSEK Blimbing, POLSEK Klojen, POLSEK Sukun, POLSEK Kedungkandang, POLSEK Karangploso.²⁵ Kelima POLSEK tersebut dibawah oleh POLRESTA Malang yang agar membantu dalam melaksanakan tugas pokok dari

²⁵ Husodo, E. P. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

kepolisian untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya POLRES Malang Kota mempunyai visi dan misi, yaitu antara lain:

VISI

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

MISI

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat;
- c. Menjaga kamseltibcar lintas arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan pemolisian dalam masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polres Malang Kota;


h. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.²⁶

3. Tugas dan Wewenang

POLRESTA Malang mempunyai tugas dan wewenang, polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang serta tugas tugas lain Polri dalam wilayah hukum Polres Malang Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres Malang Kota melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat ijin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


²⁶ Data Yang Diperoleh Dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota Pada Tanggal 23 Oktober 2023

- 
- b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
 - c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
 - e. Pelaksanaan fungsi sabhara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
 - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁷

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek.




Sumber : Polresta Malang Kota

Struktur organisasi di dalam POLRES Malang Kota terdiri dari tingkatan paling atas yaitu Kepala POLRESTA bertugas memimpin, membina, dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan POLRESTA serta sebagai penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas POLRES. Sampai pada tingkat paling bawah yaitu pada tingkat Polsek. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada lingkup kasus Narkotika maka yang memiliki

²⁷ Ibid

kewenangan dan tugas yaitu pada bagian Satreskoba yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Struktur Organisasi Sat Narkoba Polresta Malang Kota



Satreskoba yaitu bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.